



**TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN  
KATA – KATA DAN MENGUNGGAH FOTO ORANG LAIN YANG TIDAK  
MENYENANGKAN DI MEDIA SOSIAL  
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda aceh)**

***CRIME DISTRIBUTE AND/OR TRANSMIT WORDS AND UPLOAD PHOTOS OF  
OTHER PEOPLE WHO ARE NOT FUN IN SOCIAL MEDIA  
(Research on the Banda Aceh District Court)***

**T. Surya Reza**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik ditentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Mengenai pemidanaannya di atur dalam Pasal 45 ayat (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Meskipun hukumannya berat namun di Pengadilan Banda Aceh ditemui dua kasus mengenai tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman relatif rendah terhadap pelaku tindak pidana, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banda aceh terhadap pelaku tindak pidana di media sosial, dan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kata – kata dan mengunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan di sosial media. Data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa putusan yang relatif rendah disebabkan perilaku terdakwa dalam persidangan sangat baik barang bukti hanya handphone, sebatas kebencian ,alasan pemaaf, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banda aceh hanya kepada pengguna situs/website, melakukan pemblokiran kepada situs yang bersifat negatif, bekerja sama dengan pihak berwajib, dan upaya menanggulangi pengguna media sosial harus mempunyai pemahaman, lebih responsif, kegiatan analisis, melaporkan ke pimpinan semua bentuk-bentuk kebencian. Disarankan kepada pelaku tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kata-kata dan mengunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan di sosial tanpa memandang latar belakang pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta deraan hukum yang telah dijalaninya.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Foto, Media Sosial

**Abstract** - Article 27 paragraph (3) of law number 11 Year 2008 about Electronic technology and information, said that the “any person intentionally and without rights to distribute and/or transmit and/or make can be accessible electronic information and/or electronic document which has the charge of insult or defamation”. About pemidanaannya in the set in section 45 subsection (1) “Any person who fulfills the elements referred to in article 27 paragraph (1), subsection (2), subsection (3) or subsection (4) are convicted with imprisonment of not longer than 6 (six) years and/or a maximum fine of RP Rpl. 000 million (one billion dollars)”. Despite severe punishment but in Banda Aceh Court found two cases regarding this criminal acts punishment. This research aims to clarify the considerations the judge dropped a relatively low penalty against perpetrators of criminal acts, surveillance conducted by the Department of transportation, communication and Informatics of Banda aceh against the perpetrator of the criminal act in social media, and attempts to menanggulangi criminal acts to distribute and/or transmit words and upload photos of other people who are not fun in social media. The data in the writing of this thesis research Library and field research. Secondary data is done by reading and analyzing legislation, books, articles and other materials related to this research. Research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of research that the

*verdicts are relatively low due to the behavior of the defendant in the trial is very good, evidence only one phone, only malice, reason for forgiving, surveillance conducted by the Department of transportation, communication and Informatics of Banda aceh, only to users of the site/website, remove the negative sites, cooperate with law enforcement authorities, and efforts to cope with social media users must have an understanding, more responsive, activity analysis, report to the leadership of all forms of hatred. It is recommended to the perpetrators of criminal acts to distribute and/or transmit words and upload a photograph of another person that are not fun at social regardless of the background of the offender in order not to repeat his actions as well as deterrent penalties have suffered.*

**Keywords:** *Crime, Photos, Social Media*

## PENDAHULUAN

Teknologi bisa dikatakan faktor *kriminogen*, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Hal tersebut menimbulkan kebijakan tersendiri tentang kebijakan kriminalisasi yakni suatu kebijakan dalam menetapkan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana (perbuatan yang tidak dapat dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Dengan internet manusia dapat ngobrol, belanja, sekolah, dan beberapa aktifitas lainnya yang ada pada kehidupan nyata. Mengenai pengertian internet yakni, bahwa salah satu fasilitas di internet (*netters*) adalah apa yang dinamakan situs (*Word Wide Web*).<sup>1</sup>

Kejahatan dunia maya terjadi di belahan dunia, tidak kecuali Indonesia, karena semakin pesatnya kemajuan teknologi, akibatnya munculnya kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus kejahatan melalui jaringan Internet di Indonesia, khususnya perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain seperti, menulis kata – kata yang tidak senonoh dan mengunggah foto orang lain kepada orang yang tidak dia sukai. Dalam perkembangannya pelaku ini disebut sebagai pembenci.

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana menyangkut dengan dengan penulisan kata – kata dan mengunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan/penghinaan diatur dalam Pasal 310 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.“

Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga menyatakan :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan

---

<sup>1</sup> Sunarto, *Perilaku Organisasi*, Amus, Jakarta, 2003, Hal. 2

tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun..“

Perbuatan menulis kata – kata yang tidak menyenangkan dan pengunggahan foto orang lain yang tidak menyenangkan melalui media sosial diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Mengenai pemidanaan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Dari uraian latar belakang di atas maka ruang lingkup pokok permasalahan ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa hakim menjatuhkan hukuman relatif rendah terhadap pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banda aceh terhadap pelaku tindak pidana?
3. Apa upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kata – kata dan mengunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan di sosial media?

---

<sup>2</sup> Teffi Oktarin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, Hal. 4

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pembenci adalah seseorang/sekelompok orang yang begitu membenci sosok tertentu.
- b. Media Sosial adalah suatu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi melalui internet.
- c. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik.
- d. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik.

### B. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini di lakukan secara *purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian akan di ambil beberapa orang sebagai sampel yang di perkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi, yang terdiri dari responden dan informan. Untuk itu yang menjadi sampel adalah sebagai berikut :

1. Responden
  - a. 2 orang hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara.
  - b. 1 Jaksa Penuntut Umum

2. Informan

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

### C. Cara pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang di lakukan dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini di lakukan melalui wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan terhadap masalah yang akan diteliti.

- b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Hal ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini. Sehingga dapat diperoleh teori-teori dan konsep-konsep yang di perlukan dalam pembahasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Media Sosial

Media Sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).<sup>3</sup>

Pengguna media sosial yang menyebarkan tuturan kata – kata yang tidak menyenangkan sedang kehilangan kontrol atas dirinya sehingga tidak dapat menyeleksi konten sebelum menulis konten di media sosial. Secara umum, kasus penulisan kata – kata yang tidak menyenangkan baik yang sampai diproses di pengadilan diawali oleh adanya faktor-faktor tertentu.<sup>4</sup>

## B. Pengertian Pembenci, Makna Perkataan Ujaran Kebencian

### 1. Pengertian Pembenci

Secara bahasa, pelaku pembenci adalah seseorang/sekelompok orang yang begitu membenci sosok tertentu. Sampai kemudian ia mengekspresikan kebenciannya itu di berbagai media, memengaruhi orang lain untuk merasakan hal yang sama (benci) serta berharap figur yan dibenci itu hancur.

### 2. Makna Perkataan Ujaran Kebencian

Sesuai dengan ilokusi penutur dalam tuturan kata – kata yang tidak menyenangkan, yakni merendahkan objek tertentu oleh para *haters*, bentuk-bentuk bahasa yang dipilih oleh penutur dalam tuturan kata – kata yang tidak menyenangkan, digunakan untuk menunjukkan memuncaknya emosi penutur.<sup>5</sup>

Perbuatan para pembenci khusus kepada perbuatan kejahatan penulisan kata dan menggunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan

---

<sup>3</sup> Muh Taufiq Hafid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2015, Hal. 35

<sup>4</sup>Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 183

<sup>5</sup>Ratna Muthia, *Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia*, Tesis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015, Hal. 23

seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.<sup>6</sup> Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai kejahatan penghinaan Adam Cahawi membedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.<sup>8</sup>

### **C. Pengaturan mengenai Pelaku Ujaran Kebencian dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi**

Didalam Pasal 27 ayat (3) dinyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat (1) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar).”

Sebelumnya Undang – undang ini telah menegaskan perbuatan ini merupakan delik aduan, yang berarti perkara dapat di proses apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan, selain itu untuk menentukan adanya penulisan kata – kata dan menggunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan atua juga bisa disebut penghinaan oleh para pembenci (*haters*), konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami.. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995 Hal. 225

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hal. 47

<sup>8</sup> Jumardi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, 2014, Hal. 37

dalam pendiseminasian (penyebarluasan) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

**D. Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Kata – Kata Dan Mengunggah Foto Orang Lain yang Tidak Menyenangkan di Media Sosial Menurut Surat Edaran Kepolisian Nomor. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*)**

Pada Nomor 2 huruf (f) Surat edaran ini, disebutkan bahwa, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

1. penghinaan;
2. pencemaran nama baik;
3. penistaan;
4. perbuatan tidak menyenangkan;
5. memprovokasi;
6. menghasut;
7. penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Pada huruf h angka 3 mengatakan, ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, salah satunya merupakan “jejaring media sosial”. Selanjutnya pada huruf (i) juga dikatakan,

“Bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.”

**E. Teori Pidanaan**

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:<sup>9</sup>

I. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

---

<sup>9</sup> S. Praja Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hal. 192-193.

Menurut teori ini, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya (*vergeliding*), pelaku juga harus diberi penderitaan.

## II. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu tujuan hukuman adalah mencegah (prevensi) kejahatan.

## III. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori ini merupakan gabungan dari teori imbalan dan teori tujuan. Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Tujuan penjatuhan hukuman pidana dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Yang Relatif Rendah Terhadap Pelaku ujan kebencian, terdakwa tidak merugikan orang banyak dan perbuatannnya pun itu hanya penghinaan ringan serta perilaku terdakwa dala persidangan sanagt baik, barang buktinya hanya *handphone* yang mudah untuk dilakukan pemeriksaan., hanya sebatas kebencian yang tidak menjadi sebuah provokasi kepada orang banya, suatu alasan pemaaf.

Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Banda Aceh Kepada Pengguna Media Sosial meliputi, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Banda Aceh hanya melakukan pengawasan kepada penggunna situs/website saja tidak bisa melakukan pengawasan kepada pengguna media sosial yang bersifat pribadi, Apabila ada penggunaan situs/website yang bersifat negatif Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Banda Aceh langsung melakukan pemblokiran.

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 2

Upaya-upaya yang diambil oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan kata – kata dan mengunggah foto orang lain yang tidak menyenangkan di sosial media, mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian, atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Bandung , PT Refika Aditama, 2004
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Elkin Jeffrey R, *Allusion and other “innuendo meanings” in Libel Actions the Valur of Semantic and Pragmatic Evidence*, Foren Linguis, 2000.
- Jumardi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2014.
- Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muh Taufiq Hafid, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995.
- Ratna Muthia, *Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa indonesia*, Tesis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.
- S. Praja Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Sunarto, *Perilaku Organisasi*, Amus, Jakarta, 2003.
- Satrio, J. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Prita Mulyasari)*. Chapter 1, Rineka Cipta. Sunarso, Jakarta, 2009.

Teffi Oktarin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012.